

## PERSEPSI ULAMA TENTANG PRAKTEK BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHÂRABAH* DI PERBANKAN SYARIAH

**Mar'atus Sholeha & Moh Mabruri Faozi**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132  
Email: *moh\_faozi@gmail.com*

### Abstrak

Dalam bagi hasil pembiayaan *mudhârabah* adalah kontrak kerjasama yang terdiri dari kedua belah pihak yakni *shahibul maal* dan *mudhârib* dalam pemberian dana untuk suatu usaha dengan pembagian hasil usaha yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip bagi hasil Pembiayaan *mudhârabah* ini harus bersifat adil dan transparan. Peran ulama-ulama dibidang perbankan syariah sangat berperan penting dalam mengembangkan dan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Karena ulama adalah sosok yang ahli dalam bidang agama dan sebagai tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi Ulama-ulama diPONPES Babakan Ciwaringin Cirebon tentang *mudhârabah*, serta untuk mengetahui persepsi Ulama-ulama tersebut terkait kesesuaian antara sistem bagi hasil pembiayaan *mudhârabah* di perbankan syariah. Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Serta dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin tentang praktek bagi hasil pembiayaan *mudhârabah* di Perbankan Syariah adalah secara teori sesuai dengan aturan syariat islam serta Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhârabah* dan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil. Namun dalam pelaksanaan praktek bagi hasil pembiayaan *mudhârabah* menurut ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin masih belum benar-benar sesuai dengan aturan syariat islam, sehingga masih banyak ditemui ketidaksesuaian antara teori syariah dan praktek yang dijalankan oleh perbankan syariah.

*Kata kunci : persepsi, ulama-ulama, pesantren, bagi hasil, pembiayaan mudhârabah.*

### Abstract

*Mudhârabah* is a cooperation contract that consists of two sides namely *shahibul maal* and *mudhârib* in granting fund for a business with a division of the results that have been agreed by them. The principles of *mudhârabah* must be fair and transparent. The scholars of Islamic banking has very important role in developing and helping to socialize to the wide community. Wherefore *ulama* is a figure who is expert in religion field and as a public figure. Formulation of the problem in this research is how the scholars of caregiver's perceptions of Islamic Boarding Babakan Ciwaringin about

*mudhârabah* agreement and the system of profit sharing practice of financing in Islamic banking are. Whereas the goal of this research is to determine the perception of scholars'PONPES BabakanCiwaringin Cirebon about *mudhârabah*, and to know the perception of scholars related suitability between the systems of profit sharing practice of financing *mudhârabah* in Islamic banking. This research is descriptive analysis study. The analytical method of this research is qualitative method. In testing the validity of the data used triangulation techniques. The sampling technique used purposive sampling. Techniques of data collection were done by interview, observation, and documentation. The result of this research shows that the perception of the scholars of caregiverBabakanCiwaringin of profit sharing practice of financing*mudhârabah* in Islamic Banking is the view of the concept of sharia with Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000about financing*mudhârabah* and fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 about profit sharing. But in doing practicing profit sharing of *mudhârabah's* financing according to *ulama* of Caregiver of Islamic Boarding BabakanCiwaringin Cirebon is not still available suited to the concept of Islam's sharia, so there are many unavailable between theory of sharia and practice that has been realization by Islamic Banking is often found.

Keywords: perception, *ulama*, Islamic Boarding schools, profit sharing, financing *mudhârabah*.

## A. Pendahuluan

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia, yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan PP No. 72 tahun 1992. Prinsip bagi hasil di perbankan syariah salah satunya terdapat didalam pembiayaan *mudhârabah*. Fatwa DSN MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang pembiayaan *mudhârabah*. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang anggotanya terdiri atas para ulama, praktisi, dan pakar dalam bidang muamalah.

Terumuskannya sistem ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem perbankan syariah, adalah hasil ijtihad dan kerja keras intelektual para ulama. Dalam peranannya, ulama menduduki posisi penting di masyarakat tidak hanya sebagai figur yang mengusai agama islam melainkan juga penggerak di masyarakat untuk pengembangan dan pembangunan umat. Sehingga dapat dipahami jika ulama tidak sekadar diikuti pendapatnya dalam bidang keagamaan melainkan juga dalam bidang perekonomian.

Di Desa Babakan Ciwaringin Cirebon terdapat Pondok Pesantren sehingga Desa tersebut dijuluki Desa Pesantren oleh masyarakat, serta banyak mengkaji keilmuan keagamaan dan sosial. Maka persepsi ulama dari pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin sangat diperlukan untuk masyarakat. Dengan demikian persepsi ulama-ulama yang lainpun terkait aturan syariah dan praktek bagi hasil pembiayaan mudharabah di perbankan syariah sangat dibutuhkan. Hal tersebut untuk sama-sama membangun dan mengembangkan perbankan syariah.

## B. Pembahasan

Persepsi secara etimologi berasal dari kata Inggris "*perception*". Menurut kamus ilmiah bahasa Indonesia persepsi artinya pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui melalui indera, tanggapan (indera), daya

memahami.<sup>1</sup> Menurut skripsi Ria Rizki Ramadhani yang mengutip pernyataan Robins, persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif sekalipun tidak selalu berbeda namun sering terdapat ketidaksepakatan. Perbedaan individu dalam memandang satu benda yang sama namun mempersepsikannya secara berbeda disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meliputi pelaku persepsi (sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan), obyek atau target yang dipersepsikan (hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan), dan situasi dimana persepsi itu dibuat (waktu, keadaan/tempat kerja, keadaan sosial).<sup>2</sup> Menurut Jalaluddin Rakhmat yang mengutip dari pendapat Desiderato, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>3</sup>

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, ulama bentuk jamak kata '*alim* yang artinya orang yang berilmu. Dalam pengertian asli ulama adalah para ilmuwan baik dibidang agama, humaniora, social, dan kealaman. Dalam perkembangannya pengertian ini kemudian menyempit dan hanya dipergunakan untuk ahli agama. Di Indonesia juga mempunyai sebutan yang berbeda disetiap daerah seperti *kiai* (Jawa), *ajengan* (sunda), *tengku* (Aceh), *syekh* (Sumatra Utara/Tapanuli), *buya* (Minangkabau), *tuan guru* (Nusa Tenggara), Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah).<sup>4</sup>

Ulama dalam Ensiklopedi Indonesia menurut Dawam Rahardjo memiliki ciri-ciri sebagai pengemban tradisi agama, Orang yang paham secara hukum Islam dan sebagai pelaksana hukum fiqih.<sup>5</sup>

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil dan salah satu produk yang terdapat di perbankan Syariah adalah produk pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan maksudnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha, sedangkan secara teknisnya yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak modal dan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasilah bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan (*misconduct*), kelalaian (*negligence*) atau pelanggaran (*violation*) oleh pengelola dana.<sup>7</sup>

Aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan prosentase tertentu dari hasil usaha, kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan. Adil artinya setiap mitra mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikannya, baik modal, keterampilan maupun tenaga, sementara transparan diartikan bahwa pemodal dan pengusaha saling mengetahui jumlah bagi hasil yang diperolehnya dan progres usaha itu sendiri.<sup>8</sup>

<sup>1</sup>Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Serbajaya, tt), 409.

<sup>2</sup>Ria Rizki Ramadhani, "Persepsi Stakeholders Internal Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Universitas Sebelas Maret Pasca Ditetapkan Sebagai Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Tahun 2009)." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), 8.

<sup>3</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 51.

<sup>4</sup>Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: PT. Delta Pamingkas, 1988), 25

<sup>5</sup>M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1996), 684.

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 95.

<sup>7</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 112.

<sup>8</sup>Jusmaliana, dkk, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik* (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), 3.

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan kajian pustaka, dengan membaca karya tulis ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian dari Khosyi'atun, prodi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang tahun 2011 di Rembang, dengan judul "Bank Syari'ah Menurut Pandangan Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Taman Pelajar Islam Raudlatut Thalibin Rembang)".<sup>9</sup> Skripsi saudara Khosyi'atun meneliti tentang Bagaimana persepsi dan sikap santri pesantren terhadap produk bank syari'ah dan pandangan santri pesantren tentang sistem bank syari'ah. Dalam penelitiannya ide penulis sangat bagus karena meneliti para santri di pesantren sebagai orang yang sedang belajar dalam memahami agama islam secara mendalam. Namun penelitiannya masih bersifat general terhadap pandangan mereka tentang bank syariah dan penggunaan produk-produk di bank syariah, tidak dispesifikasikan pandangan para santri terhadap satu produk yang terdapat di bank syariah.

*Kedua*, penelitian Sri Atun, prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul "Persepsi Nasabah Tentang Bagi Hasil dan Hubungannya Dengan Minat Menabung di Bank Syariah (Penelitian Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jatibarang Indramayu)",<sup>10</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi nasabah tentang bagi hasil beragam dan persepsi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jatibarang Indramayu adalah positif dengan sistem bagi hasil yang ada, kemudian minat nasabah (masyarakat) untuk menabung di bank syariah adalah baik. Namun dalam penelitiannya penulis tidak meneliti bagaimana perhitungan sistem bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank.

*Ketiga*, penelitian yang serupa tentang persepsi masyarakat juga pernah dilakukan oleh Lina Nurliana Mulyahati, prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2009, dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Hubungannya dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon".<sup>11</sup> Hasil dari penelitiannya bahwa persepsi masyarakat tentang pembiayaan *mudharabah* beragam dan mayoritas masyarakat menyatakan ragu-ragu. Walaupun penulis meneliti tentang koperasi tetapi secara prinsip dasar syariah tentang pembiayaan *mudharabah* sama dengan di perbankan syariah dan ide penelitiannya bagus.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Imaniah, prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2005 dengan judul "Kontroversi Ulama dan Cendikiawan Muslim Tentang Bank Syariah di Indonesia".<sup>12</sup> Dalam hasil penelitiannya pandangan ulama yang mendukung bank

---

<sup>9</sup> Khosyi'atun, "Bank Syari'ah Menurut Pandangan Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Taman Pelajar Islam Raudlatut Thalibin Rembang)," *Skripsi*, Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Wali Songo, Semarang, 2011.

<sup>10</sup> Sri Atun, "Persepsi Nasabah Tentang Bagi Hasil dan Hubungannya dengan Minat Menabung di Bank Syariah (Penelitian Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jatibarang Indramayu)". *Skripsi*, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.

<sup>11</sup> Lina Nurliana Mulyahati, "Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Hubungannya dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon." *Skripsi*, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2009.

<sup>12</sup> Imaniah, "Kontroversi Ulama dan Cendikiawan Muslim Tentang Bank Syariah di Indonesia." *Skripsi*, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2005.

syariah seperti Hasan Basri berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Islam, sehingga umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dengan keadaan darurat. Bila menurut cendekiawan muslim seperti Syafruddin Prawiranegara tidak ada yang menolak dengan adanya bank syariah tetapi membolehkan bunga bank sebelum adanya bank syariah, dengan alasan bunga bank dengan riba itu berbeda. Namun dari hasil penelitiannya ini tidak banyak menjelaskan perlunya bank syariah dengan sistem bagi hasilnya sesuai ajaran syariah yang berbeda dengan penerapan yang dilakukan oleh bank konvensional.

*Kelima*, penelitian terkait persepsi ulama juga pernah dilakukan oleh Ridho Herinza Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013, dengan judul “*Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus*”.<sup>13</sup> Hasil penelitian dan pembahasannya menunjukkan ulama Kabupaten Kudus yang dapat digolongkan dari pihak NU dan Muhammadiyah menyebutkan NU senada dengan Muhammadiyah bahwa persepsinya sebatas teori melalui Alqur'an dan Hadist. Berbeda dengan narasumber dari pihak MUI yang lebih memahami pelaksanaan perbankan syariah karena narasumber dari MUI sendiri bertindak sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah). Faktor yang mempengaruhi persepsi ulama Kabupaten Kudus digolongkan dari NU dan Muhammadiyah yang karena tidak terlibat langsung dalam perbankan syariah, berbeda dengan MUI yang terlibat langsung dalam perbankan syariah dan kurangnya sosialisasi perbankan syariah di kalangan ulama dan masyarakat.

Pemaknaan terhadap akad *mudhârabah* di perbankan syariah terdapat banyak persamaan teori diantara para pakar perbankan. Sedangkan menurut pandangan para ulama pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin diantaranya KH. Zamzami Amin, mengemukakan bahwa praktek di bank syariah secara teori benar sesuai fiqih namun pada prakteknya 99% tidak mengikuti fiqih yang ada dan hanya sekitar 1% mengikuti fiqih. Akan tetapi antara bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan dalam pemberian istilah, jika di bank konvensional mengenal bunga sedangkan bank syariah tidak mengenal bunga melainkan bagi hasil yang lebih dikenal dengan *mudhârabah*, akan tetapi secara praktek hampir sama.<sup>14</sup>

Berbeda dengan pendapat KH. Burhanudin bahwa bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun saja harus perlu adanya pengawasan yang ketat dan intens dari dewan syariah. KH. Burhanudin juga memaknai akad *mudhârabah* yakni ucapan yang keluar dari kedua belah pihak yang berserikat baik pemberi modal atau nasabah dengan kesepakatan yang ingin mereka capai dengan ketentuan bagi keuntungan dalam bidang usaha, baik pembiayaan produktif ataupun konsumtif.<sup>15</sup>

Majelis Ulama Indonesia, memaknai akad *mudhârabah* dalam hal ini pendapat dari Ketua MUI Kabupaten Cirebon bahwa akad *mudhârabah* yang ada di bank syariah adalah kontrak usaha diantara kedua belah pihak yakni *shahibul mâl* dan *mudhârib* dengan sistem bagi hasil dan berprinsip dikelola secara bersama, modal bersama dan untung bersama dengan kesepakatan bersama serta keterbukaan antara kedua belah pihak. Apabila usaha menemui kerugian maka kedua belah pihak menanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan diawal dengan syarat-syarat yang sesuai dengan

<sup>13</sup>Ridho Herinza, “Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus”. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.

<sup>14</sup>Wawancara dengan KH. Zamzami Amin, Pengasuh Pondok Pesantren Mu'allimin Mu'allimat, pada tanggal 23 Februari 2015 di Rumah kediaman beliau.

<sup>15</sup>Wawancara dengan KH. Burhanudin Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muntador, tanggal 23 April 2015, di rumah kediaman beliau.

ketentuan syariat Islam.<sup>16</sup> Rujukan dari teori-teori perbankan syariah menurut fiqh banyak merujuk pada kitab-kitab seperti *fathul qorib*, *fathul mu'in* dan *taqrîb* yang pemikirannya terkait madzhab Syafi'iyah, termasuk mayoritas ulama-ulama Babakan Ciwaringin juga merujuk pada kitab-kitab tersebut untuk landasan bermu'amalah.

Menurut Bapak Masrukhan seorang pegawai di BNI Syariah Cirebon, menjelaskan akad dalam pembiayaan *mudhârabah* yaitu akad kontrak kerjasama pihak bank dengan nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha dengan sistem bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Untuk jenis usaha yang diajukan biasanya berbentuk usaha konsumtif dan produktif.<sup>17</sup> Menurut kepala Pimpinan Bank BJB Syariah Cirebon yakni Bpk. Edi Rakmatullah menjelaskan bahwa dalam pemberian modal kepada nasabah, bank akan mengkualifikasi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian yang akan diterima oleh bank dengan menilai nasabah menggunakan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan. Misalkan nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah nasabah yang usahanya adalah usaha produktif dengan perkiraan pendapatan atau keuntungan yang tidak dapat tetap, maka bank tidak akan menerima pengajuan nasabah tersebut. Lebih lanjut beliau menuturkan :

“Di BJB syariah pemberian pembiayaan jenis *mudhârabah* ini sering dilakukan kepada koperasi dan BPRS. Alasannya koperasi dan BPRS memiliki pendapatan atau keuntungan perbulan yang stabil dari usaha yang dikelolanya. Karena prinsip kehati-hatian yang kami pakai dalam pemberian pembiayaan ini.”<sup>18</sup>

Dari pembahasan diatas bahwa yang dimaksud dengan akad *mudhârabah* sebagai akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak.<sup>19</sup> Serta pendapat ulama pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin terhadap akad *mudhârabah* yaitu suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana bank sebagai *shâhibul mâl* dan nasabah sebagai *mudhârib* dalam pemberian dana untuk dikelola oleh *mudhârib* dengan pembagian menggunakan sistem bagi hasil dan rugi dengan syarat saling terbuka atau adanya transparansi.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*NetRevenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*NetRevenue Sharing*).

Sedangkan pemaknaan bagi hasil menurut ulama KH. Zamzami Amin, adalah pembagian hasil usaha antara pemodal atau bank dan nasabah sebagai pengelola usaha. Bagi hasil usaha menurut syariat hukumnya sah. Namun jika melihat konteks bagi hasil yang terdapat pada pembiayaan akad *Mudhârabah*, secara akad sudah sesuai dengan

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak KH. Bahrudin Yusup, sebagai Ketua MUI Kabupaten Cirebon, tanggal 2 Mei 2015 di rumah kediaman beliau.

<sup>17</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Masrukhan sebagai Sales Marketing Bank BNI Syariah Cirebon, Cirebon, 15 Januari 2015, di kantor Bank BJB Syariah Cirebon.

<sup>18</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Edi Rakmatullah sebagai Kepala Pimpinan Bank BJB Syariah Cirebon, Cirebon, 29 Desember 2014, di kantor Bank BJB Syariah Cirebon.

<sup>19</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 112.

aturan islam, namun dalam hal penentuan pembagian keuntungan pihak bank lebih dominan dan nasabah tidak terlalu banyak memiliki kewenangan untuk menentukan pembagiannya. Karena hal tersebut sudah masuk kedalam peraturan dan ketetapan bank itu sendiri, contoh dalam prakteknya ketetapan bagi hasil untuk bank 70% dan 30% untuk nasabah, belum pernah ada pembagian bagi hasil prosentasenya 50% : 50%. Maka disini terlihat ada penekanan dan pemaksaan.<sup>20</sup>

Bagi hasil menurut pemaparan KH.Wawan Arwani dalam kesempatan wawancara dengan peneliti

“Menurut saya bagi hasil memiliki pengertian yang sama seperti yang telah dijelaskan dalam aturan syareat islam. Yang terpenting bagi hasil yang dilakukan bersifat adil dan serta ada bagi kerugian saat usaha menemui kerugian antara kedua belah yang melaksanakan kontrak. Walaupun memang sampai saat ini belum pernah saya menemukan bank syariah yang mau membagi prosentasi bagi hasil usaha 50:50”. Ujar Beliau.<sup>21</sup>

Sedangkan Hj. Hamidah mengungkapkan bahwa beliau tidak terlalu tahu pasti berapa pembagian hasil antara nasabah dengan pihak bank sebagai *shahibul maal*. Karena biasanya terdapat perbedaan pembagian hasil usaha antara satu bank dengan bank lainnya. Beliau hanya memahami bahwa bagi hasil artinya perolehan keuntungan dari hasil usaha dibagi secara adil dan tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Hal berbeda dikatakan oleh KH. Bahrudin Yusuf sebagai ketua MUI Kabupaten Cirebon bahwa pembiayaan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan syareat islam termasuk dalam praktek di perbankan syariah. Bagi hasil yang terdapat di perbankan syariah di bagi secara adil sesuai dengan akad diawal yang dijalankan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan berprinsip adanya keterbukaan baik ketika mendapatkan keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama.<sup>23</sup>

Sedangkan untuk pembagian di bank BNI syariah Cirebon menurut penjelasan Bapak Masrukhan, jumlah nisbah bagi hasil dari akad pembiayaan *mudhârabah* sebesar 75% untuk pihak bank dan 25% untuk nasabah.<sup>24</sup> Hal tersebut berbeda dengan praktek di bank BJB syariah Cirebon, Bapak Edi Rahkmatullah mengatakan

Untuk pembagian nisbah bagi hasil di bank BJB syariah prosentase nisbah dihitung dari perkiraan keuntungan perbulan usaha tersebut sehingga pembagiannya 65% untuk bank dan 35% untuk nasabah. untuk di bank syariah lainnya juga akan berbeda nisbah bagi hasilnya hal ini disesuaikan dengan kondisi bank tersebut. Tutur beliau.<sup>25</sup>

Dari uraian pembahasan diatas, kiranya jelas bahwa bagi hasil adalah usaha yang memang dibangun berdasarkan kesepakatan dan keterbukaan antara *shahibul maal* dan

<sup>20</sup>Wawancara dengan KH. Zamzami Amin, Pengasuh Pondok Pesantren Mu'allimin Mu'allimat, pada tanggal 23 Februari 2015 di Rumah kediaman beliau.

<sup>21</sup>Wawancara dengan KH. Wawan Arwani Syaerozi, Pengasuh Pondok Pesantren As-Salafie, pada tanggal 23 Februari 2015 di rumah beliau.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Hj. Hamidah, Pengasuh Pondok Pesantren As-Salam, pada tanggal 23 Februari 2015 di rumah beliau.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak KH. Bahrudin Yusuf, sebagai Ketua MUI Kabupaten Cirebon, tanggal 2 Mei 2015 di rumah kediaman beliau.

<sup>24</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Masrukhan sebagai Sales Marketing Bank BNI Syariah Cirebon, Cirebon, 15 Januari 2015, di kantor Bank BJB Syariah Cirebon.

<sup>25</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Edi Rakmatullah sebagai Kepala Pimpinan Bank BJB Syariah Cirebon, Cirebon, 29 Desember 2014, di kantor Bank BJB Syariah Cirebon.

*mudharib* dalam mengelola suatu usaha dengan memberikan pembagian keuntungan berdasarkan prosentase tertentu dari hasil usaha, ataupun penanggungungan kerugian dari usaha yang dijalankan dengan syarat kesepakatan tersebut bersifat adil dan transparan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Persepsi ulama tentang bagi hasil dalam akad *mudhârabah* sangat berperan penting, karena peran ulama sebagai tokoh masyarakat dan seseorang yang dianggap ahli dalam agama islam akan menjadi panutan bagi semua masyarakat. Terumuskannya sistem ekonomi islam secara konseptual termasuk perbankan syariah adalah buah kerja keras para ulama. Contohnya pernyataan KH.Burhanudin terkait dengan pandangan KH. Bisri Rembang yang memberikan penjelasan kepada Kyai-kyai lainnya tentang Bank Syariah berbeda dengan bank Konvensional dan bebas dari bunga, serta larangan atas penolakan keberadaan bank syariah dan Beliau juga beranggapan bahwa bank syariah sangat penting untuk memfasilitasi para jama'ah haji yang akan melaksanakan haji ataupun umroh.<sup>26</sup>

Keberadaan dan pelaksanaan bank syariah masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat, setidaknya terdapat empat peran penting ulama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah penerapan (*tathbiq*) *fiqh mu'amalah maaliyah*. Fiqh ini menjelaskan bagaimana sesama manusia berhubungan dalam bidang harta, ekonomi, bisnis, dan keuangan.
- 2) Membantu mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang sebelumnya telah mengikuti syariah. Terutama dalam pertanian, perdagangan, dan perkebunan.
- 3) Meluruskan fitrah bisnis yang rusak, seperti istilah menghalalkan segala cara tanpa aturan etika dan norma hukum.
- 4) Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisasi perbankan syariah.<sup>27</sup>

Maka persepsi ulama mempunyai peran kunci dalam pengembangan produk perbankan syariah, khususnya pada bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Serta mereka juga memahami keperluan sehari-hari masyarakat karena memang ulama hidup ditengah-tengah umatnya.

### C. Kesimpulan

Persepsi ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin tentang akad *mudhârabah* sesuai dengan aturan syariat islam serta Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhârabah*. Secara keseluruhan pendapat para ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin dan MUI Kabupaten Cirebon lebih mengikuti fiqh dari madzhab Imam Syafi'i. Hal ini dikarenakan fiqh madzhab Imam Syafi'i lebih mengutamakan sisi keterbukan dan transparansi dalam pengelolaan baik jumlah modal, ataupun hal-hal lainnya.

Sistem bagi hasil dalam pembiayaan akad *mudhârabah* menurut persepsi ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, sudah sesuai secara teori baik menurut ajaran di Al-Qur'an, Hadits, fiqh dan Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil. Menurut mereka bagi hasil dalam pembiayaan akad *mudharabah* merupakan kesepakatan dari suatu kontrak usaha antara *shâhibul mâl* dan *mudhârib*

<sup>26</sup>Wawancara dengan KH.Burhanudin Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muntador, tanggal 23 April 2015, di rumah kediaman beliau.

<sup>27</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 237-238.



untuk mengelola suatu usaha dengan prosentase bagi hasil sesuai perjanjian di awal, baik pembagiannya 50:50, 30:70, 60:40 atau sebaliknya yang bersifat adil dan transparan. Akan tetapi ketika usaha mengalami kerugian maka penanggung kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak atau sesuai kesepakatan. Sehingga bukan hanya bagi hasil saja melainkan bagi hasil dan rugi. Namun pada praktek pelaksanaan operasional di perbankan syariah, masih banyak ditemui ketidaksesuaian antara teori atau aturan-aturan dalam islam yang telah ditetapkan. Hal ini menurut ulama Pengasuh Pondok Babakan Ciwaringin dikarenakan orientasi perbankan syariah masih bersifat *profit oriented*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Azam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Agustin, Risa. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Serbajaya, tt.
- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Al-Jaziri, Abd Ar-Rahman. *Al-Fiqh Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*. Mesir: At-Tijarah Al-Kubra, tt.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ansarian, Husain. *Struktur Keluarga Islam*. Jakarta: Ansariyan Publications, 2000.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Arthesa, Ade, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2006.
- Bawani, Imam dan Ahmad Zaini, dkk. *Pesantren Buruh Pabrik*. Yogyakarta: LKis, 2011.
- Bimo. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta Wirdayaningsih, 2001.
- Buku Laporan Tegal Temu Wali Santri ke-31. Pada tanggal 28 Desember 2014.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Chaplin, J. P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1988.
- Hasan, Ali. *Marketing Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam; Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Isretno, R. A. Evita. *Pembiayaan Mudharabah dalam System Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 2004.
- Jusmaliana, dkk. *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik*. Bantul: Kreasi Wacana, 2010.
- Karomah Yaumiddin, Umi. *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktek*. Bantul: Kreasi Wacana, 2010.
- KH. Zamzami Amin, dkk. *Baban Kana: Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin dalam Kancah Sejarah untuk Melacak Perang Nasional Kedondong 1802-1919*. Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2014.

- Latifa M. Algaoud dan Mrvyn K. Lewis. *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Terj. Burhan Wira Subrata. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad. *System dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007.
- Nafi', M. Dian, dkk. *Praksis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2007.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Octavia, Lanny, Ibi Syatibi, dkk. *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren*. Jakarta: Rumah Kitab, 2014.
- Qomar, Mujamil. *Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, tt.
- Rahman Shaleh, Abdul. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Rivai, Veitsal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking; Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Rivai, Veitsal dan Andria Permata Veitsal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000. Sumber Data. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Desa Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, 2014.
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sumber Data. Profil Desa Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, 2014.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Dan Lembaga Keuangan Yang Terkait*. Jakarta: rajawali Press, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tarsidin. *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010.
- Utsman Najati, Muhammad. *Spikologi Dalam Al-Qur'an*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005.
- Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Wiyono, Slamet. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK dan PAPSI*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Yahya bin Syarif an-Nawawi ad-Dimasyqi al-Mutawafiqi, Imam Abi Dzakariya. *Shahih Muslim*. Jilid 8. Juz 15. Dar-al Fikr: Beirut Lebanon 2009.

### SKRIPSI

- Khosyiatun. "Bank Syari'ah Menurut Pandangan Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Taman Pelajar Islam Raudlatut Thalibin Rembang)." *Skripsi*, Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Wali Songo, Semarang, 2011.
- Atun, Sri. "Persepsi Nasabah Tentang Bagi Hasil dan Hubungannya dengan Minat Menabung di Bank Syariah (Penelitian Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jatibarang Indramayu)." *Skripsi*, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.
- Nurliana Mulyahati, Lina. "Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Hubungannya dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon." *Skripsi*, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2009.
- Imaniah, "Kontroversi Ulama dan Cendikiawan Muslim Tentang Bank Syariah di Indonesia." *Skripsi*, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2005.
- Herinza, Ridho. "Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus." *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.

### Jurnal

- Rizki Ramadhani, Ria. "Persepsi Stakeholders Internal Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Universitas Sebelas Maret Pasca Ditetapkan Sebagai Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Tahun 2009)." *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.
- Hardiwinoto. "Analisis Komparasi Review and Profit Sharing pada sistem mudharabah pada PT. BPRS PNM Binama Semarang (kesesuaian dengan fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah)." *Jurnal Unimus*. Vol. 7 No. 2, 2011.
- Susana, Erni. "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudharabah pada Bank Syariah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 15 No. 3, 2010.